



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Nama : **LIDIA**  
Umur : ± 44 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Tempat Tinggal : Jalan Iskandar Muda Kelurahan Kedaung Baru  
Kecamatan Neglasari Kota Tanggerang .
2. Nama : **JIMMY**  
Umur : ± 38 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Tempat Tinggal : Jalan Sehat Lingkungan I Kelurahan Bunga  
Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota  
Tanjungbalai .
3. Nama : **JULIUS MONSO**  
Umur : ± 34 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Budha  
Tempat Tinggal : Jalan Sehat Lingkungan I Kelurahan Bunga  
Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota  
Tanjungbalai

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Musa Setiawan, S.H., dan Efniadiyansyah MS. S.H., yang merupakan Advokat dan Penasehat Hukum

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Musa Setiawan, SH & Rekan, yang beralamat di Imam Bonjol Nomor 44/ 47, Tanjungbalai, Sumatera Utara, Email: musasetiawan18@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 128/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 21 September 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 128/Pdt.P/2021/PN Tjb tanggal 21 September 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 27 September 2021, Kuasa Para Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar dengan register perkara nomor 128/Pdt.P/2021//PN Tjb;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Para Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Para Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perkara perdata permohonan tersebut dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan dalam perkara *aquo* dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 RV serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara perdata Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb dicabut oleh Para Pemohon;
2. Mencatat pencabutan perkara Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mencoret perkara permohonan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2021/PN Tjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai bernama Wahyu Fitra, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kuasa Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin, tanggal 27 September 2021.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Pemberkasan	: Rp 50.000,00
- PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp110.000,00

( seratus sepuluh ribu rupiah )